



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR **129** TAHUN 2023  
TENTANG  
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU  
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU  
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan penanganan Kemiskinan yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan perlu diwujudkan suatu sistem secara terpadu dan terintegrasi agar berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, pemerintah daerah kabupaten membentuk sistem layanan dan rujukan terpadu penanganan Kemiskinan dan orang tidak mampu ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
12. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu



dan Gerakan masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di pusat dan daerah.
8. Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Kemiskinan adalah pelaksana SLRT di Daerah kabupaten.
9. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
12. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.



13. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Manajer adalah orang yang diberikan kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT di Daerah dan berasal dari Aparatur Sipil Negara.
15. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
16. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya pejangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kampung/kelurahan, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
17. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai perangkat daerah maupun pusat, dan pihak/lembaga swasta.
18. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
19. Verifikasi dan Validasi Data adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
20. Data Terpadu Penanganan Kemiskinan” diubah menjadi “Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
21. Klien adalah fakir miskin, orang tidak mampu, yang menerima manfaat SLRT dan Puskesmas.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PELAKSANA SLRT  
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SLRT Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta,
- (2) SLRT Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah Unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

Bagian Kedua  
Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Struktur pelaksana SLRT Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdiri dari :
  - a. Pembina adalah Bupati Purwakarta dan Wakil Bupati Purwakarta.
  - b. Penanggungjawab dijabat oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.
  - c. Unsur Pelaksana adalah terdiri dari :
    1. Kesekretariat merupakan tempat pusat Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan dan Orang Tidak Mampu.
    2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Manager dan sekaligus bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada sekretariat.
    3. Manager SLRT membawahi *Front Office*, Supervisor dan Back Office.
    4. *Front Office* terdiri dari :
      - a) Bagian informasi dan registrasi
      - b) Bagian Pengaduan



5. Back Office terdiri dari :
    - a) Bagian review dan analisis
    - b) Bagian pengolahan Data
  6. Supervisor membawahi Fasilitator yang tersebar di setiap kecamatan.
- (2) Unsur Pelaksana SLRT Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari Unsur Pemerintah Daerah dan dapat dari kalangan profesional.
- (3) Penetapan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Bagian Struktur Organisasi SLRT Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

SLRT Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait yang menangani masalah-masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SLRT Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan melakukan analisis terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat dengan SKPD terkait;

- d. Menangani pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
- e. Mengkaji, menghimpunan, dan melakukan pembaharuan (*updating*) database kesejahteraan sosial masyarakat sesuai bidang tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi SLRT Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 8

- (1) SLRT Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada ayat (1) Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkup Pemerintah Daerah, maupun lembaga lainnya yang terkait dengan bidang tugas dan fungsi yang ada.

### Bagian Kesatu Kelembagaan

#### Pasal 9

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. kelembagaan koordinasi; dan
- b. kelembagaan pelaksana.

#### Pasal 10

Kelembagaan Koordinasi SLRT Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.



## Pasal 11

- (1) Kelembagaan Pelaksana SLRT Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri dari:
  - a. sekretariat teknis SLRT Daerah; dan
  - b. Puskesmas.
- (2) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. Manajer;
  - b. ruang penerima pengaduan di *Front Office*; dan
  - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor ditingkat Kecamatan dan Fasilitator di tingkat Desa.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. koordinator;
  - b. ruang penerima pengaduan di *Front Office*; dan
  - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di kantor Desa atau kantor Kecamatan.

## Bagian Kedua

### Sarana dan Prasarana

## Pasal 12

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT Untuk Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik; dan

- c. papan visual berbasis laman.

#### Pasal 13

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
  - a. papan nama;
  - b. papan informasi;
  - c. ruang tunggu;
  - d. ruang penerima pengaduan di *Front Office*;
  - e. ruang pemberi layanan dan rujukan;
  - f. ruang Manajer; dan
  - g. ruang rapat/konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
  - a. telpon genggam pintar; dan
  - b. komputer berbasis laman.
- (3) Papan visual berbasis laman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa tampilan yang berisi:
  - a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
  - b. akses program pusat dan daerah;
  - c. komplemantaris dan irisan program;
  - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
  - e. informasi lain yang diperlukan.

### BAB V

#### LAYANAN SLRT

##### Pasal 14

SLRT untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu diberikan dalam bentuk:

- a. informasi program penanganan Kemiskinan ;
- b. data Kemiskinan ;
- c. menerima pengaduan masyarakat terkait penanganan Fakir Miskin;



- d. verifikasi dan validasi data;
- e. identifikasi;
- f. penjangkauan;
- g. penanganan; dan
- h. rujukan.

#### Pasal 15

Mekanisme SLRT Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara:

- a. masyarakat mendatangi Puskesmas, dan/atau sekretariat SLRT dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan;
- b. Fasilitator SLRT mengunjungi atau bertemu masyarakat dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT; dan/atau
- c. keluhan atau permasalahan yang telah ditangani SLRT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, selanjutnya diinformasikan kembali kepada penerima layanan terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

### BAB VI

#### PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Pasal 16

- (1) Puskesmas merupakan lembaga tingkat Desa yang mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan di lingkup Desa berdasarkan profil dalam daftar penerima manfaat.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan masyarakat miskin dengan program penanganan Kemiskinan , serta program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu mengidentifikasi keluhan, melakukan rujukan, serta memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dengan baik.

#### Pasal 17

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan lembaga pelayanan terpadu satu pintu yang berkedudukan di Desa dan dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sekretariat Puskesmas yang memberikan pelayanan secara terintegrasi terkait program penanganan Kemiskinan , didasarkan pada pemanfaatan pelayanan di bidang:
  - a. sosial;
  - b. pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. kependudukan;
  - e. ekonomi; dan
  - f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

#### Pasal 18

Sasaran Puskesmas terdiri atas Kemiskinan yang terdapat atau tidak terdapat dalam basis Data Terpadu Program Penanganan Kemiskinan yang tinggal di kampung setempat.

#### Pasal 19

Tugas dan tanggung jawab Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
- b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran data penerima manfaat dan Data Terpadu Program Penanganan Kemiskinan Desa melalui musyawarah Desa setempat yang dilakukan minimal setahun dua kali dengan memaksimalkan keberadaan Fasilitator SLRT;
- c. mencatat keluhan Kemiskinan , ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan aplikasi SLRT di tingkat Daerah;
- d. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu, sesuai kapasitas Puskesmas;
- e. memberikan rujukan keluhan Kemiskinan , kepada pengelola program dan/atau layanan sosial di desa melalui SLRT;



- f. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non-pemerintah termasuk pihak swasta di Desa; dan
- g. menyusun laporan kegiatan Puskesmas untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan kepada sekretariat SLRT.

#### Pasal 20

Puskesmas meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

#### Pasal 21

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a merupakan sumber daya lokal Desa dan berasal dari unsur:
  - a. tenaga kesejahteraan sosial;
  - b. pekerja sosial profesional;
  - c. relawan sosial;
  - d. penyuluh sosial; dan
  - e. aparatur sipil negara.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di sekretariat Puskesmas yang terdiri dari:
  - a. penanggung jawab Puskesmas;
  - b. koordinator Puskesmas;
  - c. ruang penerima pengaduan di *Front Office*; dan
  - d. petugas pelaksana pengaduan Puskesmas.

#### Pasal 22

- (1) Penanggung jawab Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa yang bertanggung jawab atas keberadaan dan keberfungsian sekretariat Puskesmas.
- (2) Penanggung jawab Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menghubungkan semua program Desa yang berkaitan

dengan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan warga ke sekretariat Puskesmas agar bisa diakses warga Kemiskinan di kampung.

#### Pasal 23

Koordinator Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala seksi/kepala urusan/nama lain yang menangani urusan sosial di Desa, dan/atau orang lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi Puskesmas di tingkat Desa;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Puskesmas; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Fasilitator, Supervisor dan sekretariat SLRT.

#### Pasal 24

Ruang penerima pengaduan di *Front Office* Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf c merupakan ruang penerima pengaduan di *Front Office* dan keluhan dari masyarakat yang berkedudukan di sekretariat Puskesmas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- b. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di Puskesmas/SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- c. memberikan informasi tentang program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat atau program nasional, provinsi, Daerah, maupun swasta kepada masyarakat; dan
- d. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Program Penanganan Kemiskinan dan daftar penerima manfaat program dan meneruskan ke petugas pelaksana pengaduan; dan
- e. mencatat dan mengusulkan warga Kemiskinan yang tidak ada dalam Data Terpadu Program Penanganan Kemiskinan untuk dimasukkan dan usulan sebagai calon penerima program melalui Fasilitator.



#### Pasal 25

Petugas pelaksana pengaduan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf d merupakan petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* kepada Klien yang berkedudukan di sekretariat Puskesmas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh bagian penerima pengaduan;
- b. memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima;
- c. melakukan penanganan keluhan warga yang dapat di tangani di sekretariat Puskesmas; dan
- d. memberi rujukan dan melaporkan penanganan keluhan ke koordinator Puskesmas yang diteruskan ke petugas Supervisor SLRT atas sepengetahuan Kepala Desa.

#### Pasal 26

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b terdiri atas:

- a. ruang sekretariat; dan
- b. alat elektronik.

#### Pasal 27

(1) Ruang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. papan nama;
- b. papan informasi;
- c. ruang tunggu;
- d. ruang penerima pengaduan di *Front Office*;
- e. ruang pemberi layanan dan rujukan;
- f. ruang koordinator; dan
- g. ruang rapat/konsultasi.

(2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi komputer berbasis laman, dan jika dibutuhkan dapat menyediakan telepon genggam pintar.

## Pasal 28

Mekanisme dan prosedur pengelolaan keluhan dan pengaduan di Puskesmas sebagai berikut:

- a. individu atau keluarga Kemiskinan mendatangi Puskesmas menyampaikan keluhan dan permasalahannya;
- b. individu atau keluarga fakir miskin dan orang tidak mampu menunggu layanan dari ruang penerima pengaduan di *Front Office*;
- c. keluhan dan permasalahan diterima oleh ruang penerima pengaduan di *Front Office*, kemudian individu atau keluarga Kemiskinan yang selanjutnya disebut dengan Klien diperiksa statusnya keberadaannya dalam Data Terpadu Program Penanganan Kemiskinan dan dalam daftar penerima manfaat program, jika tidak ada dalam data, maka diusulkan untuk dimasukan setelah melalui verifikasi dan validasi oleh SLRT, jika ada dalam data maka keluhan atau permasalahannya dikaji dan diteruskan ke bagian petugas pelaksana pengaduan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan keluhan dan kebutuhannya;
- d. petugas pelaksana pengaduan memberikan informasi lebih detail tentang keluhan atau program yang dibutuhkan, dan memproses lebih lanjut sesuai keluhan dan kebutuhan Klien;
- e. keluhan dan program Klien yang tidak bisa ditangani langsung oleh Puskesmas, diteruskan ke Supervisor SLRT atas sepengetahuan koordinator Puskesmas dan penanggung jawab Puskesmas untuk selanjutnya diteruskan ke Manajer SLRT; dan
- f. setelah keluhan dan permasalahan Klien telah dilayani, maka Puskesmas menginformasikan kembali hasil penanganan kepada klien agar klien mendapatkan kepastian.

BAB VII  
KOORDINASI, PENGAWASAN DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 29

- (1) Koordinasi dilakukan antara SLRT dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanganan Kemiskinan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, dan perluasan SLRT.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 30

- (1) Kemitraan SLRT untuk Penanganan Kemiskinan dilakukan dengan pihak terkait baik di pusat, provinsi maupun di Daerah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, instansi di daerah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan, rujukan, dan pelaksanaan verifikasi dan validasi data.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SLRT untuk Penanganan Kemiskinan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 32

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 33

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SUMBER PENDANAAN  
Pasal 34

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des); dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023

NF. Pj. BUPATI PURWAKARTA

  
BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 29 Desember 2023


SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

  
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 129

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 129 TAHUN 2023  
TENTANG SISTEM LAYANAN RUJUKAN  
TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN  
DAN ORANG TIDAK MAMPU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



NP Pj. BUPATI PURWAKARTA .

BENNI IRWAN